



**PUTUSAN**

**Nomor : 175/Pid.B/2017/PN Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : Suryadi Bin Mat Jun  
Tempat lahir : Prabumulih  
Umur/Tgl lahir : 48 Tahun / 8 Maret 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln Arjuna No. 267 Kel Wonosari Kec. Prabumulih Utara  
Kota Prabumulih  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 24 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017 dan ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada terdakwa akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan maju sendiri selama dalam persidangan.

Putusan No : 175/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 1 dari 17 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Hakim Ketua mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan, dalam hal ini bertindak berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 15 Maret 2017 Nomor : 175/Pid.B/2017/PN.Pbm;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut

Umum atas diri terdakwa **SURYADI bin MAT JUN** pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SURYADI Bin MAT JUN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan Pencurian, sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHPidana**. Maka terhadap terdakwa harus dihukum setimpal dengan kesalahannya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYADI Bin MAT JUN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih No. Pol. BG-5065 QS Beserta kunci kontak.
  - 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio-J Type 54 P- (Cast Whell). No. Pol. BG-5065-QS Atas nama Sri Wulandari.

## **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN RAHMAT KURNIAWAN Bin ZAINAL ABIDIN.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500,- (Dua ribu Lima Ratus Rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara lisan dimana terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya dan mempunyai anak yang masih kecil, terdakwa juga belum pernah dihukum, dan terdakwa menyesali perbuatannya karena

Putusan No : 175/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 2 dari 17 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masih butuhkan ditengah-tengah keluarga untuk mencari nafkah sedangkan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pleedoo*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada isi tuntutan yang sudah dibacakan di depan persidangan terdahulu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam No. Reg. Perk : PDM- 25 /Epp.2/PBM-1/03/2017 tertanggal 07 Maret 2017, yang dibacakan pada persidangan tanggal 30 Maret 2017 sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa SURYADI Bin MAT JUN, pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 11.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Lorong gang Ideal Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa sedang berjalan melewati Lorong Ideal Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Prabumulih Utara Kota Prabumulih tiba-tiba terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha MIO J Warna Putih No.Polisi BG : 5065 QS dengan nomor Rangka : MH354P002CK143772 milik saksi Korban Rahmat Kurniawan Bin Zainal Abidin sedang terparkir di lorong samping rumah saksi korban Rahmat Kurniawan Bin Zainal dengan kunci kontak sepeda motor masih tertinggal di sepeda motor melihat hal itu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu terdakwa memegang stang dari sepeda motor kemudian melepaskan tungjang/standar dari sepeda motor tersebut sambil mendorongnya ke arah belakang rumah saksi korban Rahmat Kurniawan Bin Zainal Abidin namun ketika terdakwa mendorong sepeda motor tersebut lebih kurang 8 meter dari samping rumah saksi korban Rahmat Kurniawan dan saat terdakwa hendak

Putusan No : 175/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 3 dari 17 hal



menghidupkan sepeda motor tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban Rahmat Kurniawan Bin Zainal Abidin sehingga saksi korban Rahmat Kurniawan berteriak "Maling-maling" mendengar teriakan tersebut saksi Yanuar Bin Mat Sari yang sedang berada di rumahnya keluar dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha MIO J Warna Putih No.Polisi BG : 5065 QS dibawa ke knator polisi untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha MIO J Warna Putih No.Polisi BG : 5065 QS tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Rahmat Kurniawan Bin Zainal Abidi, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000.- (Dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atau Eksepsi dan telah mengerti isinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya masing – masing di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu :

**1. Saksi RAHMAT KURNIAWAN bin ZAINAL ABIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ) Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini
- ) Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- ) Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- ) Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi
- ) Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- ) Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan

Putusan No : 175/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 4 dari 17 hal



tersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

- J) Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah terjadinya pencurian sepeda motor milik saksi;
- J) Bahwa Kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 11.15 WIB di lorong samping rumah saksi Gang ideal Jalan Urip Sumoharjo Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- J) Bahwa Barang milik saksi yang hilang adalah sepeda motor Yamaha MIO J warna putih Nopol BG 5065 QS;
- J) Bahwa Cara terdakwa melakukan pencurian adalah dengan mendorong sepeda motor saksi dilorong belakang rumah saksi;
- J) Bahwa Awal mulanya pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 11.10 WIB saksi pulang kerumah dan memarkirkan motor saksi dilorong samping rumah saksi dan saat itu kunci kontak motor saksi masih tertinggal dimotor kemudian saksi masuk kedalam rumah dan tak lama kemudian istri saksi berkata bahwa ada bunyi standar motor sepertinya motor saksi didorong atau mau dicuri kemudian saksi langsung keluar dan melihat motor saksi sudah tidak ada lagi kemudian saksi langsung berlari kearah belakang rumah saksi dan melihat terdakwa sedang mendorong motor milik saksi dan saksi pun langsung berteriak maling dan mengejanya kemudian saksi langsung menarik baju terdakwa dan saat itu terdakwa berniat melarikan diri akan tetapi saksi tidak melepaskan terdakwa dan terjadi perkelahian antara saksi dan terdakwa lalu warga datang dan kemudian mengamankan terdakwa;
- J) Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat sewaktu melakukan pencurian motor milik saksi;
- J) Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara hendak berlari dan terdakwa berpura-pura memegang belakang pinggangnya sehingga membuat saksi takut jika terdakwa membawa senjata;
- J) Bahwa Terdakwa melakukan pencurian motor saksi sendirian saja ;
- J) Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat kejadian pencurian tersebut adalah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- J) Bahwa saksi mengenal itu barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak

Putusan No : 175/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 5 dari 17 hal



keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**2. Saksi RAHMI YULIANI binti M. RUM HADISLANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- J Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini
- J Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- J Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- J Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi
- J Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- J Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- J Bahwa Saya dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah terjadinya pencurian sepeda motor milik suami saksi;
- J Bahwa Kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 11.15 WIB di lorong samping rumah saksi Gang ideal Jalan Urip Sumoharjo Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- J Bahwa Barang milik suami saksi yang hilang adalah sepeda motor Yamaha MIO J warna putih Nopol BG 5065 QS;
- J Bahwa Cara terdakwa melakukan pencurian adalah dengan mendorong sepeda motor suami saksi dilorong belakang rumah saksi;
- J Bahwa Awal mulanya pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 11.10 WIB suami saksi pulang kerumah dan memarkirkan motornya dilorong samping rumah saksi dan saat itu kunci kontak motor suami saksi masih tertinggal dimotor kemudian suami saksi masuk kedalam rumah dan tak lama kemudian saksi berkata bahwa ada bunyi standar motor seperti motor suami saksi didorong atau mau dicuri kemudian suami saksi langsung keluar dan melihat motornya sudah tidak ada lagi kemudian suami saksi langsung berlari kearah belakang rumah saksi dan melihat terdakwa sedang mendorong motor milik suami saksi dan suami

Putusan No : 175/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 6 dari 17 hal



saksi pun langsung berteriak maling dan mengejanya;

- J Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat sewaktu melakukan pencurian motor milik suami saksi;
- J Bahwa Terdakwa melakukan pencurian motor suami saksi sendirian saja;
- J Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat kejadian pencurian tersebut adalah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- J Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**3. Saksi YANUAR bin MAT SARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- J Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- J Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan
- J Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- J Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- J Bahwa sebelum saya menanda tangani berita acara tersebut, saya telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- J Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- J Bahwa Saya dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah terjadinya pencurian sepeda motor milik saksi Rahmat Kurniawan;
- J Bahwa Kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 11.15 WIB di lorong samping rumah saksi Gang ideal Jalan Urip Sumoharjo Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- J Bahwa Barang milik saksi Rahmat Kurniawan yang hilang adalah sepeda motor Yamaha MIO J warna putih Nopol BG 5065 QS;
- J Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan pencurian

Putusan No : 175/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 7 dari 17 hal



motor tersebut akan tetapi yang saksi ketahui saat itu adalah saksi mendengar ada orang yang berteriak meminta tolong sehingga saksi langsung berlari keluar rumah dan saat itu saksi melihat motor milik saksi Rahmat Kurniawan sudah terguling dan saksi Rahmat Kurniawan dan terdakwa sedang berkelahi dan saat itu saksi Rahmat Kurniawan memberitahu kepada saksi bahwa terdakwa mau mencuri motor miliknya sehingga saksi pun langsung mengamankan terdakwa kerumah Ketua RT;

) Bahwa Yang saksi tahu terdakwa hanya sendirian yang mengambil motor milik saksi Rahmat Kurniawan;

) Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki ijin atau tidak kepada saksi Rahmat Kurniawan;

) Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan pencurian motor milik saksi Rahmat Kurniawan karena saat itu saksi Rahmat Kurniawan berteriak meminta tolong sehingga saksi yang saat itu ada dirumah mendengar teriakan saksi Rahmat Kurniawan dan segera keluar rumah dan saat itu saksi melihat motor milik saksi Rahmat Kurniawan sudah terguling dan saksi Rahmat Kurniawan dan terdakwa sedang berkelahi dan saat itu saksi Rahmat Kurniawan memberitahu kepada saksi bahwa terdakwa mau mencuri motor miliknya sehingga saksi pun langsung mengamankan terdakwa kerumah Ketua RT;

) Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada terdakwa bilamana akan menghadirkan saksi atau bukti-bukti yang meringankan terdakwa, namun atas kesempatan tersebut terdakwa dan penasehat hukunya menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **SURYADI Bin MAT JUN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

) Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

) Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan

Putusan No : 175/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 8 dari 17 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- J Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama terdakwa dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- J Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- J Bahwa Saya dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena telah terjadinya pencurian sepeda motor milik saksi Rahmat Kurniawan;
- J Bahwa Kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 11.15 WIB di lorong Ideal Jalan Urip Sumaharjo Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- J Bahwa Barang milik saksi Rahmat Kurniawan yang hilang adalah sepeda motor Yamaha MIO J warna putih BG 5065 QS;
- J Bahwa Cara terdakwa melakukan pencurian motor tersebut adalah terdakwa berjalan kaki melintasi lorong Idal tersebut dan terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha MIO J warna putih dipinggir lorong lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut;
- J Bahwa Motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang / kontaknya dan saat itu kuncinya terpasang dikontak motor tersebut;
- J Bahwa Situasi tempat terdakwa melakukan pencurian motor tersebut dalam keadaan terang karena hari masih siang;
- J Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk melakukan pencurian motor tersebut karena terdakwa hanya menggunakan tangan terdakwa untuk mendorong motor tersebut;
- J Bahwa Motor yang terdakwa curi tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk dimilinya atau digunakannya sendiri;
- J Bahwa Pada saat itu terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian motor tersebut dikarenakan pada saat terdakwa mendorong motor tersebut tiba-tiba saksi Rahmat Kurniawan mengetahuinya dan mengejar terdakwa serta memukul terdakwa sehingga akhirnya terdakwa dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan

Putusan No : 175/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 9 dari 17 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, dihubungkan pula dengan adanya barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan, maka dapatlah diperoleh adanya fakta – fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira Pukul 11.15 Wib di Lorong Gang Ideal Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan yang menjadi saksi korban Rahmat Kurniawan adalah saksi serta pelakunya berjumlah 1 (satu) orang yang tidak di kenal, serta yang menjadi korbannya adalah saksi Rahmat Kurniawan.
- Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio J Warna Putih No. Polisi BG : 5065 QS.
- Bahwa yang telah mengambil 1 ( satu ) Unit MOTOR YAMAHA MIO J WARNA PUTIH BG 5065 QS adalah terdakwa.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Pada hari senin tanggal 24 April 2017, Sekira pukul 11.15, terdakwa berjalan kaki melewati Lorong Ideal Jl.Urip Sumoharjo Kel.Prabumulih Utara Kota.Prabumulih dan dilorong tsb terdakwa melihat sepeda motor Putih BG-5065-QS yang terparkir dilorong tsb dan kunci kontaknya terpasang dikontak sepeda motor tsb, lalu terdakwa pun langsung berniat untuk mengambil sepeda motor tsb, Kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tsb dan terdakwa pun langsung langsung memegang stang sepeda motor tsb dan mendorongnya ke arah belakang rumah saksi korban Rahmat Kurniawan tsb, lebih kurang 8 meter terdakwa mendorong sepeda motor tsb, terdakwa menghidupkan kontak sepeda motor tsb dan melepaskan tunjang/standar sepeda motor tsb, Lalu tiba-tiba saksi korban Rahmat Kurniawan pun langsung mengejar terdakwa dan berkata kepada terdakwa “ kamu mau maling “ namun terdakwa menjawab “ aku nak minjam sebentar “ lalu saksi korban Rahmat Kurniawan teriak maling dan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi korban Rahmat Kurniawan dan

Putusan No : 175/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 10 dari 17 hal



warga, Lalu terdakwa diamankan oleh warga dirumah ketua Rt dan selanjutnya terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian dan dibawa ke polsek prabumulih barat.

- Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu pada saat terdakwa mendorong sepeda motor saksi korban Rahmat Kurniawan tsb.
- Bahwa kerugian material yang saksi Rahmat Kurniawan alami atas kejadian ini yaitu Lebih kurang Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jjs Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta dan keadaan-keadaan dipersidangan yang terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta – fakta hukum yang telah terungkap tersebut didalam persidangan, telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara **TUNGGAL** dengan demikian menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk langsung membuktikan Dakwaan Tunggal sebagaimana yang termuat di dalam Dakwaan Penuntut Umum yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Putusan No : 175/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 11 dari 17 hal



Menimbang, bahwa, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memilih untuk menguraikan dan membuktikan, serta mengkaji ulang atas Dakwaan Tunggal untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Tunggal, dan terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP yaitu :

) Pencurian

### Unsur “Pencurian”

Menimbang bahwa Pencurian merupakan kualifikasi Pasal 362 KUHP dan untuk dapat dikualifisir sebagai suatu pencurian maka unsur-unsur didalam pasal 362 KUHP harus terpenuhi oleh terdakwa

Menimbang bahwa unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

#### Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*barang siapa*” dalam hal ini pengertiannya adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam hal ini adalah terdakwa **SURYADI Bin MAT JUN** identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh terdakwa. Serta berdasarkan fakta di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar selain itu tidak pula adanya kurang sempurna akal dari diri terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal itu akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Putusan No : 175/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 12 dari 17 hal



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa ini telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur pertama dalam surat dakwaan tersebut telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang atau sebagian kepunyaan orang lain ; “**

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*mengambil sesuatu barang*”, *pengertian mengambil* adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, sedangkan *pengertian barang* adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi **RAHMAT KURNIAWAN bin ZAINAL ABIDIN**, saksi **RAHMI YULIANI binti M. RUM HADISLANI**, serta **YANUAR bin MAT SARI**, bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira Pukul 11.15 Wib di Lorong Gang Ideal Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan yang menjadi saksi korban Rahmat Kurniawan adalah saksi serta pelakunya berjumlah 1 (satu) orang yang tidak di kenal, serta yang menjadi korbannya adalah saksi Rahmat Kurniawan;

Menimbang , Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio J Warna Putih No. Polisi BG : 5065 QS;

Menimbang, Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Pada hari senin tanggal 24 April 2017, Sekira pukul 11.15, terdakwa berjalan kaki melewati Lorong Ideal Jl.Urip Sumoharjo Kel.Prabumulih Utara Kota.Prabumulih dan dilorong tsb terdakwa melihat sepeda motor Putih BG-5065-QS yang terparkir dilorong tsb dan kunci kontaknya terpasang dikontak sepeda motor tsb, lalu terdakwa pun langsung berniat untuk mengambil sepeda motor tsb, Kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tsb dan terdakwa pun langsung langsung memegang stang sepeda motor tsb dan mendorongnya ke arah belakang rumah saksi korban Rahmat Kurniawan tsb, lebih kurang 8 meter terdakwa mendorong sepeda motor tsb, terdakwa menghidupkan kontak sepeda motor tsb dan melepaskan tungjang/standar sepeda motor tsb, Lalu tiba-tiba saksi korban Rahmat Kurniawan pun langsung mengejar terdakwa dan berkata kepada terdakwa “ kamu mau maling “ namun terdakwa menjawab “ aku nak minjam

Putusan No : 175/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 13 dari 17 hal



sebentar “ lalu saksi korban Rahmat Kurnaiwan teriak maling dan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi korban Rahmat Kurniawan dan warga, Lalu terdakwa diamankan oleh warga dirumah ketua Rt dan selanjutnya terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian dan dibawa ke polsek prabumulih barat;

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu pada saat terdakwa mendorong sepeda motor saksi korban Rahmat Kurniawan;

### **Ad.3. Unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “*dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*” di sini *diartikan* menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut atau dengan kata lain melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi ang dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh suatu petunjuk Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira Pukul 11.15 Wib di Lorong Gang Ideal Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Menimbang , Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio J Warna Putih No. Polisi BG : 5065 QS;

Menimbang dari keterangan saksi-saksi tersebut yang telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti yang telah diajukan dipersidangan maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan selanjutnya berpendapat serta berkesimpulan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah “**PENCURIAN** “,sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan

Putusan No : 175/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 14 dari 17 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

**Hal-Hal Yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

**Hal-hal Yang meringankan:**

- Terdakwa belum menikmati hasilnya.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlingung dibelakang undang-undang “, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Putusan No : 175/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 15 dari 17 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP] ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di hubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih No. Pol. BG-5065 QS Beserta kunci kontak, 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio-J Type 54 P- (Cast Whell). No. Pol. BG-5065-QS Atas nama Sri Wulandari, DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN RAHMAT KURNIAWAN Bin ZAINAL ABIDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHAP] ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 jo UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SURYADI bin MAT JUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN "**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURYADI bin MAT JUN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan No : 175/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 16 dari 17 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih No. Pol. BG-5065 QS Beserta kunci kontak.
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio-J Type 54 P- (Cast Whell). No. Pol. BG-5065-QS Atas nama Sri Wulandari.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN **RAHMAT KURNIAWAN Bin ZAINAL ABIDIN**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SENIN**, tanggal 24 JULI 2017 oleh kami **WAHYU ISWARI, SH., M.Kn.** selaku Hakim Ketua Sidang, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH** dan **YUDI DHARMA, SH. M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal 26 JULI 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **FERRY IRAWAN, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ALFRIWAN PUTRA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

**WAHYU ISWARI, SH., M.Kn**

Hakim Anggota,

Ttd

**DENNDY FIRDIANSYAH, SH**

Hakim Anggota

Ttd

**YUDI DHARMA, SH. M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd

**FERRY IRAWAN, SH.MH**

Putusan No : 175/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 17 dari 17 hal